



PUTUSAN

Nomor 1820/Pdt.G/2018/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Xxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Watusalam Gg.1 RT.13 RW.07 No.439/442, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N :

Xxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal semula di Watusalam Gg.1 RT.13 RW.07 No.439/442;sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang ditandatanganinya sendiri tertanggal 06 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1820/Pdt.G/2018/PA.Kjn tanggal 04 Desember 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 januari 2015 dan

Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2018/PA.Kjn
Hal. 1 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan BUARAN sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0032/32/1/2015 tanggal 14 JANUARI 2015;
2. a. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Watusalam GG.1 RT.13 RW.07 No.439/442 (Rumah Orangtua Pemohon) sekitar 1tahun;
b. Kemudian pindah di Kos-kosan Simbang Wetan sebelah RM.Saling selama 1 bulan dikarenakan ada cekcok antara Termohon dengan Ibu mertua & Adik ipar;
c. Kemudian menempati rumah sdri.Xxxxx di Bligo-Buaran selama - +2bln menunggu proses Perumahan;
d. awal 2016 menempati rumah di Perumahan Lebo Asri Blok B-6 Desa Lebo Kec.Warung Asem Kab.Batang (Kredit) Selama -+ 1tahun, dan selama -+2th pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
 3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan September tahun 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain ;
 - a. Termohon ketahuan ketemuan dengan teman laki-laki Pemohon,yaitu seorang duda yang bernama Atthoillah yang dulu tinggal diKauman Pekalongan tanpa sepengetahuan Pemohon dan ternyata Atthoillah menjelek-jelekkan Pemohon,dan kemudian menimbulkan pertengkaran yang berkepanjangan;
 - b. Termohon menerima pemberian hadiah berupa Cincin dari seorang Pembeli kain/mori ditempatnya bekerja yang bernama Ikhsan,kemudian menjelang Hari Raya diberi Hadiah 2jt rupiah. Juga dijanjikan akan dibelikan Motor Vario baru kalau mau pergi bersama;

Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2018/PA.Kjn
Hal. 2 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Termohon ketahuan Chatting Mesum dengan teman Facebook Xxxxx yg ternyata dia mantan pacar,tp setelah ketahuan ngakunya ngerjain;
- d. Termohon ketahuan Selingkuh di Villa Pagilaran dengan seorang yang baru dikenal di Facebook yang bernama Xxxxx yang beralamat di Jemawu/Sidorejo Kec.Warungasem Kab.Batang dan Mengaku dalam proses cerai dengan Pemohon,tapi mengaku hanya sebatas curhat & malah menuduh balik Pemohon katanya pernah selingkuh jg dengan teman ceweknya sebelum Menikah;
3. Dengan adanya kejadian tersebut diatas Penggugat berusaha menerima,dan sejak Januari Tahun 2017 tinggal lagi di Watusalam GG.1 RT.13 RW.07 sampai Desember 2017;
- Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya Pada Tanggal 2 Januari 2018 hingga 15 Mei 2018 selama kurang lebih 5bulan 15hari, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit,setelah ditelusuri pulang ke rumah orangtuanya. kemudian dalam pisah rumah tersebut Pemohon sudah berusaha mediasi dengan Keluarga Termohon berkali-kali,; kemudian mediasi dengan keluarga Termohon bersama Kepala Desa Watusalam tetapi tidak ada hasil,karena termohon dan keluarga tidak ada itikad baik;
- Selanjutnya Tanggal 15 Mei 2018 (Menjelang Puasa Ramadhan), Termohon mau diajak pulang,tetapi bersifat acuh,didekati kasar,main tangan dan tidak bersedia memberikan Nafkah Batin terhadap Pemohon;
- HP Termohon pun diPasword semua yang menjadikan kecurigaan,kemudian menjelang Idul Fitri(kurang beberapa hari) Pemohon berhasil membuka Password HP Termohon, akhirnya WA dibajak Menggunakan Aplikasi Clonapp Mesenger dan kemudian

Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2018/PA.Kjn
Hal. 3 dari 13 hal.



Pemohon mengetahui kalau Termohon Punya selingkuhan ditempat kerja yang bernama Yusuf saat Buka Puasa maupun Sahur selalu Chatting Mesra, juga disaat Termohon bersama Pemohon, terlebih ketika tidak bersama, Termohon juga sempat mengajak Yusuf untuk kabur ke Luarkota tetapi Yusuf tidak mau. Juga ada lagi satu teman Chatting mesra biasa Video Calling yang bernama Misbah penjual Parfum di Pasar Simbang Wetan. Kemudian Pemohon mencari orang-orang tersebut untuk dimintai Keterangan satu-satu, terhadap Yusuf Termohon mengaku Proses Cerai, terhadap Misbah Termohon mengaku Lajang dan baru putus dengan pacarnya (Pemohon);

Kemudian saat Termohon terakhir berangkat kerja sebelum lebaran, Pemohon minta ketemu sore itu di Balaidesa Watusalam bersama Yusuf sepulang kerja, tp ternyata Termohon berbohong dengan datang sendirian. Setelah dimintai keterangan Termohon malah marah-marah dan Emosi, pada akhirnya Termohon mengakui bertobat, berjanji tidak akan mengulangi lagi & sehabis Idul Fitri mau Resign dari tempat kerja;

Kenyataannya setelah Idul Fitri Termohon pertama berangkat kerja tetap masuk dan berdalih karena Pemohon menemui orang-orang tersebut akhirnya Termohon tidak menepati janji, tapi Termohon memberikan keterangan yang berbeda kepada XXXXX kalau Termohon mau Resign dari tempat kerja kalau mendapatkan Uang bulanan paling tidak 2,5 jt dari Pemohon. Kemudian terjadi perdebatan di WA antara Pemohon dengan Termohon dan Termohon pergi lagi kerumah orangtuanya, sedangkan malam harinya Pemohon mendatangi rumah YUSUF untuk meminta Keterangan dan ternyata hari itu Termohon Chatting Mesra ke YUSUF, bahkan mau membela Yusuf mati-matian daripada Suaminya (Pemohon);

Selang beberapa hari Termohon Meminta maaf lewat WA dan pulang kembali lagi tinggal dirumah bersama Pemohon, tapi hanya

Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2018/PA.Kjn
Hal. 4 dari 13 hal.



beberapa hari terjadi perselisihan lagi dan Termohon pergi tanpa pamit sampai pada saat ini;

5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, bahkan teman dekat dan Kepala Desa Watusalam namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Huruf F PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Xxxxx untuk menjatuhkan talak kepada Termohon Xxxxx di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen Kabupaten Pekalongan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir langsung menghadap dipersidangan, sedangkan pihak Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir menghadap dipersidangan, sekalipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa;

Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2018/PA.Kjn
Hal. 5 dari 13 hal.



Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon, dimana atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3326142506850002 tanggal 01 Nopember 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buaran kabupaten Pekalongan Nomor 0032/32/1/2015 tanggal 14 Januari 2015, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi-saksi :

1. Xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 11 RW 06 GAng 3 No. 346 Desa Watusalam, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Ya, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi berteman dekat dan tinggal satu desa dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama Xxxxx dan Termohon bernama Xxxxx, hubungan mereka adalah suami isteri yang sah menurut syariat Islam;
 - Bahwa Setelah menikah, mereka tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon. Hingga sekarang mereka belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang

Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2018/PA.Kjn
Hal. 6 dari 13 hal.



sudah tidak rukun dan harmonis;

- Bahwa Saya tidak tahu Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena saksi tidak pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa Saya tidak tahu apa yang menjadi sebab mereka tidak rukun;
- Bahwa Tidak, Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Ya, saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar, tetapi tidak berhasil

2. Xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 11 RW 06 Gang 3 No. 346 Desa Watusalam, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ya, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Xxxxx dan Termohon bernama Xxxxx, hubungan mereka adalah suami isteri yang sah menurut syariat Islam;
- Bahwa Setelah menikah, mereka tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon. Hingga sekarang mereka belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa Ya, Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat dan mendengar sendiri mereka bertengkar;

Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2018/PA.Kjn
Hal. 7 dari 13 hal.



- Bahwa Yang menjadi sebab mereka tidak rukun dan sering bertengkar adalah karena Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki lain, namun saksi tidak tahu siapa nama laki tersebut;
- Bahwa Tidak, Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Saya tidak pernah menasehati Pemohon agar bersabar

Menimbang, bahwa Pemohon telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut selanjutnya telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-buktinya tersebut mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala apa yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dipandang telah diungkapkan kembali yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan sebagaimana dalam permohonan Pemohon bahwa Termohon berada di wilayah hukum Kabupaten Pekalongan sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 129 Kompilasi Hukum

Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2018/PA.Kjn
Hal. 8 dari 13 hal.



Islam (bukti P.1), maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon dihadapan Buaran kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 0032/32/1/2015 tertanggal 14 Januari 2015, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Termohon telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR jo. pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dalam hal ini, Majelis Hakim sependapat dengan dalil dalam Kitab Anwar Juz II, hal. 149 yang berbunyi:

**فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز اثباته
بالبينة**

Artinya : Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi atau memang dia ghaib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);

Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2018/PA.Kjn
Hal. 9 dari 13 hal.



Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam perkara ini adalah:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon yang menikah tanggal 14 Januari 2015, kemudian pernah hidup bersama di rumah orang tua rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai belum dikaruniai keturunan orang anak yang berada dalam asuhan ;
- Bahwa kemudian sejak antara Pemohon dengan Termohon hidup berpisah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun tahun tidak pernah kembali lagi dan tak diketahui alamatnya dan adapun sebelum kepergian Termohon, telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki lain, namun saksi tidak tahu siapa nama laki tersebut;

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Termohon dianggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa posita angka 1 sampai dengan 7 harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pengetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon, dan hidup bersama mereka di rumah orang tua rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai belum dikaruniai

Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2018/PA.Kjn
Hal. 10 dari 13 hal.



keturunan orang anak yang berada dalam asuhan, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak Januari 2017 atau selama kurang lebih 1 tahun namun alamatnya juga tidak diketahui dan sebelum kepergian Termohon, telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki lain, namun saksi tidak tahu siapa nama laki tersebut, keterangan kedua saksi tersebut menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Pemohon pada posita 1 sampai dengan 7 telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Pemohon tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tentang kepergian Termohon yang meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 1 tahun tahun, membuktikan Termohon telah berbuat nusyuz sehingga putusanya hubungan yang mengakibatkan tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) tidak dapat mereka wujudkan, sehingga telah nyata adanya keretakan dalam rumah tangga mereka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini telah cukup alasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut, sebagai solusi atas adanya kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu dengan perceraian, telah berdasar hukum sesuai ketentuan pasal 70 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta Majelis Hakim juga sependapat dengan Hujjah Syar'iyah yang tertuang dalam Qur'an surat Al Akhzab ayat 49 yang Artinya: *dan ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik*;

Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2018/PA.Kjn
Hal. 11 dari 13 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim dapat memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kajen setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Xxxxx) didepan sidang Pengadilan Agama Kajen;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 19 Sya ban 1440 Hijriyah. Oleh kami Drs. Sapari, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Saefudin, M.H. serta H. Abdul Halim Muhamad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 Masehi. dibantu oleh Ali Fatoni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2018/PA.Kjn
Hal. 12 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Sapari, M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Saefudin, M.H.

H. Abdul Halim Muhamad Sholeh,
Lc., M.Ec., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ali Fatoni, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	270.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah	: Rp	366.000,00,-
(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)		

Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2018/PA.Kjn
Hal. 13 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)